

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 P/HUM/2005 tertanggal 21 Februari 2006, yang menetapkan pembatalan 3 (tiga) Peraturan Daerah mengenai Perubahan Status RSUD menjadi Perseroan Terbatas oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut pada huruf a, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksud yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditindaklanjuti dengan pencabutan ketiga Peraturan Daerah tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Beberapa Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3449);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA
PERATURAN DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah di bawah ini :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta Menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 68);
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 69);
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 70);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2006

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka efektifitas, efisiensi, dan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas 3 (tiga) Rumah Sakit yang pengelolaannya berada di bawah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu Yayasan RS Haji Jakarta, RSUD Cengkareng, dan RSUD Pasar Rebo, maka perlu dilakukan perubahan status hukum ketiga Rumah Sakit dimaksud menjadi Perseroan Terbatas dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dengan adanya perubahan status Hukum menjadi Perseroan Terbatas, pengelola Rumah Sakit dimaksud lebih memiliki kewenangan dalam mengatur sendiri pengelolaan Rumah .Sakit dimaksud dalam rangka pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat, dengan tidak mengesampingkan pelayanan kepada keluarga miskin, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Disamping itu, juga lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan dan tidak terlalu membebani APBD.
- c. Dengan perubahan status menjadi Perseroan Terbatas, diharapkan nantinya dapat memberikan Pendapatan kepada Daerah.

Namun dalam pelaksanaan operasionalnya di lapangan ternyata mendapatkan tanggapan berupa pro maupun kontra terhadap perubahan status terhadap ketiga Rumah Sakit tersebut dimana pihak yang kontra terhadap perubahan status akhirnya melakukan Judicial Review kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan uji materiil terhadap keberadaan ketiga Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberlakukan terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2004.

Terhadap judicial review yang dilakukan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusannya Nomor 05 P/HUM/2005 tertanggal 21 Februari 2006 yang pada intinya membatalkan keberadaan ketiga Peraturan Daerah dan memerintahkan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam jangka waktu 90 hari dihitung sejak diterima salinan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 P/HUM/2005 tertanggal 22 Mei 2006, untuk mencabut ketiga Peraturan Daerah dimaksud, dengan pertimbangan perubahan status hukum ketiga Rumah Sakit tersebut bertentangan dengan Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dilakukan langkah-langkah pencabutan ketiga Peraturan Daerah yang diawali dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2004, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2004, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2004.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
Cukup Jelas

Pasal 2 :
Cukup Jelas